



BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
TANGGAP DARURAT BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
- b. bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam yang mengakibatkan korban, perlu mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggap Darurat Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penandanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGAP DARURAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
12. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
15. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
17. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

BAB II

TANGGAP DARURAT

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan permintaan dari Kepala SKPD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi :
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (4) Tim Kaji Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan pada saat telah terjadi bencana yang menimbulkan kerugian/kerusakan sarana fasilitas umum, lahan pertanian, permukiman, dan lumpuhnya perekonomian dan/atau telah menimbulkan korban jiwa dalam suatu wilayah.

- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana banjir;
 - b. bencana angin topan dan sejenisnya;
 - c. bencana tanah longsor;
 - d. bencana tsunami;
 - e. bencana gempa bumi; dan/atau
 - f. bencana gunung meletus.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas dasar rekomendasi SKPD.

Pasal 5

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, SKPD mempunyai kemudahan akses di bidang :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan SKPD terkait.

Pasal 6

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala SKPD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari SKPD terkait dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 7

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala SKPD sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada SKPD terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) SKPD terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 9

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 10

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;

- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 11

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 12

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

BAB III

PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN DAN SANDANG

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dapur umum dalam rangka mengolah dan mendistribusikan makanan dan minuman siap saji untuk konsumsi pengungsi/korban bencana dan petugas/relawan sosial yang turut membantu penanganan bencana dan dikerjakan secara bergotong royong .
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. beras seberat 3 kg (tiga kilogram) per jiwa; dan
 - b. mie instans sebanyak $\frac{1}{2}$ dos per kepala keluarga.

- (3) Selain bantuan beras dan mie instans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korban bencana dapat diberikan bantuan berupa selimut, sandang, peralatan makan, dan kebutuhan untuk anak dibawah usia 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana

Pasal 15

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD.

- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 16

- (1) SKPD menggunakan anggaran pada program dan kegiatan untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) Apabila SKPD tidak menganggarkan atau anggaran pada program dan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana tidak mencukupi maka pengadaan barang dan/atau jasa dapat menggunakan dana tidak terduga.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG DAN/ATAU BARANG

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pada program dan kegiatan untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Anggaran pada program dan kegiatan untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara terpisah pada anggaran SKPD.
- (3) Anggaran pada program dan kegiatan untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

- (4) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Bantuan Logistik Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 482) dan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 614) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati.
pada tanggal 11 Maret 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~


INDRIYANTO, SH
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005